

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada ia meninggal. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga bekas istri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut.

Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.<sup>1</sup> Akte adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>2</sup> Dengan adanya akte kelahiran status hukum seorang anak menjadi jelas, oleh karena itu pengaturan kegiatan

---

<sup>1</sup>Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*, Ed. 1, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal.40.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ed.6, Cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 2002) hal.142.

pencatatan penduduk Indonesia harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepastian status keperdataan seseorang.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat terselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak merupakan modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

Desa Tanjung Satai merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Nelayan. Penduduk Desa Satai dapat dikategorikan penduduk yang kurang mengerti tentang peraturan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, karna dalam hal pembuatan Akte kelahiran anak di Desa Tanjung Satai ternyata masih kurangnya kesadaran orang tua untuk mencatatkan anaknya yang lahir di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat.

Namun kenyataan dilapangan khususnya di Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya banyak penduduk yang tidak mencatatkan kelahiran anak mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Di Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara yang mana menurut sumber data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mengatakan bahwa dari jumlah anak yang lahir di Desa Tanjung Satai yakni sebanyak 98 orang, hanya sebagian saja yang memiliki akte kelahiran. Hal ini diketahui dari data kelahiran yang di ambil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di desa tersebut, itupun kalau kelahirannya dibantu bidan desa sehingga proses kelahiran sampai pembuatan akta kelahiran diserahkan pada bidan desa tersebut.

Berdasarkan penelitian di lapangan, kenyataannya masih ada orang tua yang belum semuanya mencatatkan kelahiran anak-anaknya, yang berarti anak di Desa Tanjung Satai masih banyak yang belum memiliki Akte Kelahiran sebagai tanda bukti yang kuat. Kondisi tersebut sangat disayangkan, melihat begitu pentingnya pencatatan kelahiran, dengan telah dicatatkan kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka anak akan memiliki Akte Kelahiran yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum, mendapatkan perlindungan hukum, serta untuk melakukan berbagai urusan sebagai dampak perkembangan misalnya akan melaksanakan perkawinan, mengurus masalah warisan, masalah pendidikan (syarat pendaftaran sekolah TK/SD). Seseorang mungkin akan ditolak ketika melakukan aktivitas dasar seperti masuk sekolah, pencatatan perkawinan dan pembuatan pasport karena ketidakadaan akta kelahiran.

Dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

**“KEDUDUKAN ANAK YANG BELUM DICATATKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KEPERDATAAN DI DESA TANJUNG SATAI KECAMATAN PULAU MAYA KABUPATEN KAYONG UTARA”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**“Bagaimanakah Kedudukan Anak Yang Belum Dicatatkan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Kaitannya Dengan Hak Keperdataan Di Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara?”.**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pencatatan kelahiran anak di Desa Tanjung Satai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;

2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dicatatkannya kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi anak yang tidak dicatatkan kelahirannya oleh orangtua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi orangtua yang tidak mencatatkan kelahiran anaknya.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

Menurut pendapat Viktor M. Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia, bahwa catatan sipil ialah suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Oleh karena itu negara Indonesia adalah suatu negara hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami peristiwa-peristiwa penting antara lain: peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan/pengesahan anak, peristiwa perceraian, dan peristiwa kematian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hal.10.

Namun demikian R.soeroso dalam bukunya Perbandingan Hukum Perdata, bahwa catatan sipil adalah “catatan tentang peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain sebagainya”.<sup>4</sup>

Namun demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk pada Pasal 1 poin 15 menyatakan :”Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana”.<sup>5</sup>

Menurut Salim HS, Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebenar-benarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.<sup>6</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Catatan Sipil adalah catatan kependudukan/kewarganegaraan oleh pemerintah untuk memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwanya yang membawa akibat hukum keperdataan dari diri seseorang dimulai sejak kelahiran sampai peristiwa kematian.

Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau

---

<sup>4</sup> R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 154.

<sup>5</sup> UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>6</sup> Lie Oen Hock Dalam Salim HS, 2001, Pengantar Hukum Pedata Tertulis (BW), Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, hal.42.

status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak lainnya.

Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, rekrutment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.<sup>7</sup>

Masa depan bangsa ada pada Kesejahteraan anak-anak saat ini. Akan tetapi hal itu tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dengan pemenuhan haknya. Hak-hak yang dimaksud secara mendasar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Daly Erni, "Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran", (Laporan Penelitian, Depok, 1999), hal.2.

<sup>8</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 227.

Status anak yang jelas akan membuat anak mendapat perlindungan hak-hak yang legal seperti dalam hal kelangsungan pendidikan anak dan kehidupan anak dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagai lembaga penyelenggaraan pencatatan sipil, menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini bertambah penting pada masa sekarang ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Jika dilihat dari 4 (empat) sudut, maka tujuan dari catatan sipil yaitu :

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum,
2. Untuk membentuk ketertiban hukum,
3. Guna pembuktian,
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/administrasi kependudukan.<sup>9</sup>

Menurut Mr. A. Pitlo mengartikan akta sebagai berikut yaitu suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hal.13.

<sup>10</sup> Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung, P.T Alumni, 2004 hal. 37.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>11</sup>

Akta otentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>12</sup>

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: “Suatu akta otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya”.<sup>13</sup>

Akta kelahiran adalah suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna di depan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang dan waktu berlakunya tidak terbatas serta dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.<sup>14</sup>

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, panitera pengadilan, pegawai pencatat perkawinan.

---

<sup>11</sup> Sutinah. “Analisis Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin”, melalui *www.library.com*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2014.

<sup>12</sup> Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung, P.T Alumni, 2004 hal. 40.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjrtrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2006, hal.475.

<sup>14</sup> Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal.23.

Bertitik tolak dari definisi-definisi tersebut diatas, bahwa akta kelahiran merupakan akta yang otentik karna dibuat oleh dan dihadapan Pegawai-pegawai Umum/Pejabat Umum. Dengan adanya akte kelahiran selain untuk mengetahui tentang asal usul anak, akta kelahiran juga dipakai untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah di dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, melaporkan kelahiran anak pada Lembaga yang berwenang sangatlah penting untuk menentukan asal-usul anak. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”<sup>15</sup>

Khusus bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kewenangan untuk melakukan pencatatan kelahiran diatur dalam keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Dimana dalam Pasal 1 ayat (2) sub (a), menyatakan bahwa :

“Kewenangan dan tanggung jawab di bidang Catatan Sipil adalah penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.”

Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang, secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur

---

<sup>15</sup> UU Republik Indonesia Nomor.24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan

seorang perempuan yang di sebut dengan *ovum* dengan benih dari seorang laki-laki yang disebut dengan *zygot*, lalu tumbuh menjadi *janin* dan pada akhirnya terlahir sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh. Tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan dirahim si perempuan, sehingga secara alami anak terlahir atas perantara ayah dan ibu kandungnya.<sup>16</sup> Rangkaian/tahapan proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan si anak dihadapan hukum. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

1. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah(illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>17</sup>

Dengan demikian status perkawinan orang tuanya sangat menentukan, untuk mengetahui tentang asal usul anak sebelum anak tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil. Demikian pula pada anak-

---

<sup>16</sup> D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012 hal 4-6.

<sup>17</sup> UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

anak luar kawin pada pokoknya berlaku ketentuan-ketentuan yang sama dengan anak yang sah dalam memiliki akta kelahiran, walaupun hanya dicantumkan hubungan perdata dengan ibunya saja.

Dalam memperoleh akta perkawinan atau jenis akta catatan sipil lainnya dapat diperoleh di Kantor Catatan Sipil bagi yang non Islam, bagi yang beragama Islam dapat dibuat di kantor Camat/KUA yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 4 KUHPerdata terdapat 6 (enam) jenis register catatan sipil, yaitu:

1. Kelahiran
2. Pemberitahuan kawin
3. Izin kawin
4. Perkawinan
5. Perceraian dan
6. Kematian.<sup>18</sup>

Dari jenis-jenis Akta catatan sipil di atas, memiliki tujuan untuk mencatat dengan selengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya mengenai kejadian seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, serta pengesahan anak harus dibukukan sehingga yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang peristiwa-peristiwa tersebut.

---

<sup>18</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marhalena Pohan, Hukum Orang Dan Keluarga (Personeen familie-recht), Cet. 111, Airlangga University Press, Jakarta, hal.6.

Sudah kita ketahui bahwa kelahiran seorang anak adalah suatu anugerah dari Sang Pencipta dan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sehingga dalam setiap kelahiran selalu di nyatakan dalam surat keterangan berupa akta kelahiran yang dimuat dalam daftar pencatatan. Anak berkedudukan sebagai seorang anak yang sah apabila ia lahir sebagi hasil dari perkawinan yang sah pula, sehingga diperlukan satu pembuktian mengenai asal usul anak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut (ayat 1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang setelah diadakan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut (ayat 2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dengan demikian sudah jelas bahwa sangat diperlukan adanya suatu pembuktian yang kuat dan sempurna. Suatu akta menurut R. Subekti dalam bukunya tentang “Hukum Pembuktian” ialah: “Suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta dengan bentuk

---

<sup>19</sup> UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

tertentu yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum di tempat ia berwenang.”<sup>20</sup>

Dengan demikian akta kelahiran merupakan akta yang otentik. Akta adalah tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti terhadap suatu peristiwa tertentu. Selain itu dengan melihat kekuatan hukum dalam akta kelahiran, sangat penting bagi orang tua untuk mencatatkan kelahiran anaknya agar memperoleh kepastian hukum.

## **2. Kerangka Konsep**

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kelahiran tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap kelahiran diseluruh Indonesia harus di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil setempat.

Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kegunaan dan manfaat yang banyak seperti saat mengurus pendaftaran sekolah sejak Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi, untuk melamar pekerjaan atau pun untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya akta kelahiran. Akta kelahiran memainkan peranan penting dalam melindungi anak-anak, anak yang dimaksud tidak hanya anak yang sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan

---

<sup>20</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal.44.

atau anak luar kawin. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mengambil suatu kebijakan guna menyukseskan program pencatatan kelahiran baik yang bersifat nasional maupun tingkat daerah dengan program pembuatan akta massal.

Demi tercapainya pembuktian asal usul anak apakah ia dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah atau anak yang lahir diluar perkawinan, maka sangat diwajibkan bagi orang tua yang memiliki akta perkawinan untuk segera dicatatkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang ditentukan disini adalah orang tua yang memiliki akta perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilakukan oleh penduduk Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya.

#### **E. Hipotesis**

Bertitik tolak dari masalah dan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

**“bahwa kedudukan anak yang belum dicatatkan kelahirannya di desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara menyulitkan anak untuk mendapatkan hak keperdataan seperti dalam hal menentukan status kewarisan, meneruskan sekolah, mencari pekerjaan”.**

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan Deskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang di teliti.

### **1. Bentuk Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur tentang pencatatan kelahiran anak, buku-buku acuan, tulisan-tulisan dan artikel, pendapat-pendapat para ahli serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah ini.

#### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan atau dilokasi objek penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperoleh secara aktual dan akurat dari objek penelitian, untuk selanjutnya diolah dan ditemukan pemecahannya.

### **2. Teknik Dan Alat Pengumpul Data**

#### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Yakni dengan mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data (responden), dengan cara wawancara atau interview kepada para responden seperti Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kayong Utara, Camat Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yakni dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, dimana alat pengumpul data yang digunakan berupa angket (kuesioner) berstruktur yang disebarakan kepada responden Orang Tua yang mempunyai anak di desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara.

**3. Populasi dan Sampel**

**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dijadikan sumber data dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro: “Populasi atau universe, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”<sup>21</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
- Camat Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara;
- Orang Tua yang Mempunyai Anak yang di Lahirkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara yang sebanyak 98 orang.

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.44.

## **b. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sedangkan mengenai berapa besarnya data sampel yang diambil dari populasi, penulis berpegang pada pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, yang menyatakan :  
“pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu adalah lebih baik dari pada kekurangan sampel (over sampling is always better than undersampling).”<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel secara purposive sampling, yaitu mengambil sampel yang benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang dapat mewakili.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dari tahun 2013-2014 sebanyak 98 orang, yakni sebagai berikut:

- Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
- Camat Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara

---

<sup>22</sup> Ibid, hal.47.

- 20 % dari 98 orang tua yang mempunyai anak yang lahir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara sebanyak 20 orang tua.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA